



PERATURAN DESA

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG SEWA/LELANG TANAH KAS DESA

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2022



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

**PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 003 TAHUN 2022**

**TENTANG
LELANGAN GARAPAN TANAH KAS DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 tahun 2017 tentang Lelang Garapan Tanah Kas Desa, maka perlu disusun Peraturan Desa Tentang Lelang Garapan Tanah Kas Desa sebagai pedoman pelaksanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lelang Garapan Tanah Kas Desa dilingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaiman telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 18);
 10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 76);
 11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 61);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
Dan
KEPALA DESA SIDOHARJO**

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG LELANGAN GARAPAN TANAH KAS DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Sidoharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Gerakan desa / kelurahan sehat dan cerdas adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara pemerintah Daerah pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarkat yang sejahtera. Bahagia, dan berkelanjutan;
11. Kekayaan Desa adalah barang milki desa Yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dengan jangka waktu yang ditentukan.
13. Tanah Desa adalah tanah milik Desa yang berupa tanah Bengkok, kuburan, Non Bengkok, dan Titisoro;
14. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang dijadikan sumber pendapatan Asli Desa;
15. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna, hasil guna, Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengasawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa berupa Tanah Kas Desa berbentuk Lelang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi :

1. Harga Dasar Lelang;
2. Penentuan Harga Dasar Lelang;
3. Pemenang Lelang;
4. Pembentukan Panitia Lelang Tanah Kas Desa.
5. Tata Cara Lelang Tanah Kas Desa.
6. Syarat, Hak, Kewajiban Dan Larangan Peserta Lelang.

BAB III PEMBENTUKAN DAN TUGAS PANITIA LELENGAN TANAH KAS DESA

Pasal 3

Panitia lelang tanah kas desa dibentuk Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Penanggungjawab | : Kepala Desa |
| b. Ketua | : Sekretaris Desa |
| c. Sekretaris | : Kepala Seksi Pemerintahan |
| d. Bendahara | : Bendahara Desa |
| e. Anggota | : 1. Kebayan |
| | 2. Unsur Perangkat |
| | 3. Unsur LPMD |

Pasal 4

Tugas Panitia lelang tanah kas desa antara lain :

1. Menetapkan jadwal lelang tanah kas desa;
2. Mengumumkan pelaksanaan lelang tanah kas desa kepada masyarakat desa;
3. Mengumumkan syarat peserta lelang;
4. Menentukan harga limit atas tanah kas desa yang akan dilelangkan;
5. Mengumumkan hak dan kewajiban pemenang lelang;
6. Melaksanakan lelang tanah kas desa;
7. Membuat berita acara pelaksanaan dan hasil lelang tanah kas desa;

BAB IV

TATA CARA LELANGAN TANAH KAS DESA

Pasal 5

Pelaksanaan Lelang Tanah Kas Desa :

1. Lelang Tanah Kas Desa dilaksanakan setiap tahun.
2. Proses Lelang dilaksanakan secara terbuka.
3. Pemenang Lelang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi.

Pasal 6

Kepala Desa mengajukan izin pelaksanaan lelang tanah kas desa kepada Camat;

Pasal 7

Panitia Lelang Tanah Kas Desa mengumumkan waktu pelaksanaan lelang tanah kas desa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari pelaksanaan lelang, setelah mendapatkan izin dari Camat;

Pasal 8

Pelaksanaan dan hasil lelang dibuatkan berita acara, dan dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa.

Pasal 9

Biaya operasional pelaksanaan lelang tanah kas desa bersumber dari hasil lelang tanah kas desa sebesar 5 % (lima persen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya operasional panitia tingkat desa sebesar 3% (tiga persen)
2. Biaya operasional tim pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan 2% (dua persen).

BAB V

SYARAT, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PESERTA LELANG

Pasal 10

Syarat Peserta Lelang sebagai berikut :

1. Warga masyarakat desa setempat dan memiliki KTP
2. Hadir saat pelaksanaan lelang.
3. Mentaati segala peraturan dan keputusan yang ditetapkan panitia lelang.

Pasal 11

Hak dan kewajiban pemenang lelang sebagai berikut :

1. Pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas desa selama 1

(satu) tahun.

2. Pemenang lelang berkewajiban :

- a. Membayar harga lelangan.
- b. Membayar pajak bumi dan bangunan.
- c. Menandatangani Berita Acara perjanjian lelang dan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan.
- d. Pembayaran Lelang diberikan waktu maksimal 3 hari setelah proses lelangan.

Pasal 12

Larangan pemenang lelang sebagai berikut :

1. Memindahkan pengelolaan objek tanah lelangan ke pihak lain.
2. Mengubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian.
3. Mengubah luasan tanah yang digarap.
4. Melanggar kesepakatan isi perjanjian.

Pasal 13

Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa tentang waktu, harga, dan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

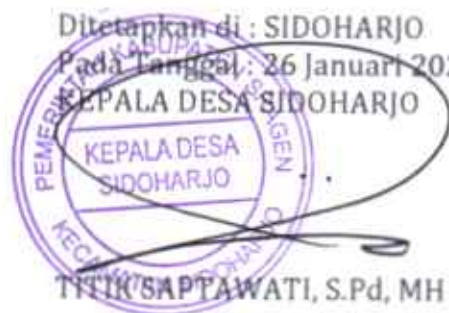
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : SIDOHARJO
Pada Tanggal : 26 Januari 2022
KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH

Diundangkan di : SIDOHARJO
Pada Tanggal : 26 Januari 2022
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO



SUGIYANTO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 3.

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 003 TAHUN 2022
TENTANG : LELANGAN TANAH KAS DESA

DAFTAR TANAH YANG AKAN DILELANGKAN

No	Tanah Kas Desa	Yang Dilelangkan			Harga Rp.	Ket
		Persil	Kelas	Luas (m2)		
1	Bondo Deso	132	I	4.000	9.000.000	
2	Bondo Deso	129	I	1.000	1.000.000	
3	Bondo Deso	161	III	3.400	7.000.000	
4	Bengkok	161	III	3.460	7.000.000	
5	Bondo Deso	158	IV	1,750	2.000.000	
6	Bondo Deso	158	IV	800	1.000.000	
7	Bondo Deso	158	IV	800	1.000.000	
8	Bondo Deso	158	IV	800	1.000.000	
9	Bondo Deso	158	IV	800	1.000.000	
10	Bondo Deso	158	IV	800	1.000.000	
11	Bondo Deso	158	IV	1,700	2.000.000	
12	Bondo Deso	158	IV	3,400	4.000.000	
13	Bondo Deso	158	IV	3,400	4.000.000	
14	Bondo Deso	158	IV	3,400	4.000.000	
15	Bondo Deso	158	IV	4,300	4.000.000	
16	Bondo Deso	158	IV	3,300	4.000.000	
17	Bondo Deso	158	IV	3,300	4.000.000	
18	Bondo Deso	158a	IV	4,000	8.000.000	
19	Kering Tegalan	158a	IV	500	300.000	
20	Kering Tegalan	53.91.92	IV	6,615	2.000.000	
21	Kering Tegalan	24.25.31.32.34	IV	15,500	1.500,000	
22	Bondo Deso	145		3,300	4.000.000	
23	Bondo Deso	145		3,050	4.000.000	
24	Kering Tegalan	37.38.40		4,450	2,000,000	
25	Bondo Deso	51		3,300	7.000.000	
26	Bondo Deso	50		3,300	7.000.000	
27	Bondo Deso	50		3,300	7.000.000	
28	Bondo Deso	50		3,300	7.000.000	
29	Bengkok	50		3,300	7.000.000	
30	Bengkok			6,600	21,000,000	
31	Bengkok			3,600	10,000,000	
32	Kering Tegalan	112	IV	1,000	350.000	

33	Kering Tegalan	113	IV	2,200	350.000	
34	Kering Tegalan	90a.102.194	IV	17,620	1,500,000	
35	Kering Tegalan	69a.190b	IV	5,600	1,500,000	
36	Bondo Deso			1,000	500.000	
37	Bondo Deso			1,000	500,000	
38	Bengkok	106		3,425	7.000.000	
				116,270		



SIDOHARJO, 26 Januari 2022
KEPALA DESA SIDOHARJO

TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH